



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

PERSETUJUAN IZIN USAHA
NOMOR : 31/16.75.1.1/DPMPTSP/III/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Izin Usaha

Bidang Kegiatan Spesifik
Nomor Induk Berusaha
Diterbitkan Tanggal
Nama Badan Usaha/Perorangan
Alamat Perusahaan
Nama Penanggung jawab
Lokasi Kegiatan Usaha
KBLI

: **IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**
: Pendidikan Anak Usia Dini
: **0236010202384**
: 28 Desember 2020
: **YAYASAN TK ALKHAIRAHAT TATURA**
: Jl. Basuki Rahmat No. 13 B Palu
: **ISNAENI, S.Pd**
: Jl. Basuki Rahmat No. 13 B Palu
: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 33/IZIN PENDIDIKAN/DPMPTSP/I/2021 Tanggal 05 Januari 2021.

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor : 070/170-IP/DIKBUD Tanggal 15 Januari 2021.

Dinyatakan **LAYAK** untuk memperoleh Izin Usaha.

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama **YAYASAN TK ALKHAIRAHAT TATURA** dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemalsuan terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 09 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, S.E,Ak.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 32/16.74.1.1/DPMPTSP/III/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Nama Badan Usaha/Perorangan	: TK ALKHAIRAHAT TATURA
Alamat Perusahaan	: Jl. Basuki Rahmat No. 13 B Palu
Nomor Induk Berusaha	: 0236010202384
Diterbitkan Tanggal	: 28 Desember 2020
Nama Penanggung jawab	: ISNAENI, S.Pd
Nomor Izin Pendirian	: 31/16.75.1.1/DPMPTSP/III/2021
Tanggal Pendirian	: 09 Maret 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 33/IZIN PENDIDIKAN/DPMPTSP/I/2021 Tanggal 05 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/170-OP/DIKBUD Tanggal 15 Januari 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 09 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, S.E,Ak.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

